



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlu melakukan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lamongan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1905);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMONGAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.

6. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Linmas, adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
7. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Linmas, adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.
8. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas, adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
9. Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kasat Linmas, adalah kepala organisasi Satlinmas yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan perlindungan masyarakat di desa/kelurahan.
10. Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satgas Linmas, adalah satuan tugas yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan tugas membantu pembinaan teknis operasional Satlinmas di daerah.
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
12. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
14. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.
15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

16. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang melakukan Penyelenggaraan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP sesuai tugas dan fungsi dengan melibatkan masyarakat melalui pengorganisasian dan pemberdayaan.
- (3) Untuk efektivitas Penyelenggaraan Linmas, Satpol PP melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk Satgas Linmas Kabupaten.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan kepada camat untuk membentuk Satgas Linmas Kecamatan.
- (3) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 4

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari pejabat pada Satpol PP yang membidangi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat beserta jajarannya dan anggota Satlinmas yang dipilih sesuai kebutuhan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari pejabat yang membidangi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kecamatan beserta jajarannya dan anggota Satlinmas yang dipilih sesuai kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Satlinmas.
- (3) Satlinmas dibentuk untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban dalam skala kewenangan desa dan membantu penyelenggaraan Linmas.

Pasal 6

Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), dapat meminta bantuan kepada Satlinmas sesuai tugas dalam hal diperlukan atau sewaktu-waktu.

BAB III PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 7

Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua Perekrutan Pasal 8

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon anggota Satlinmas untuk mengisi struktur organisasi Satlinmas.
- (2) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga Persyaratan Pasal 9

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- d. berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- e. jenjang pendidikan paling rendah lulusan SD dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan SLTP dan/atau yang sederajat ke atas;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bertempat tinggal di kelurahan/desa setempat; dan
- h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengangkatan
Pasal 10

- (1) Calon anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diangkat menjadi anggota Satlinmas.
- (2) Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai Satlinmas dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 11

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilantik oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.
- (3) Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Masa Keanggotaan
Pasal 12

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai anggota Satlinmas; dan

- g. menjadi pengurus partai politik.
- (3) Pemberhentian anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP;

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 13

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
 - b. Kepala Satlinmas;
 - c. Kepala Pelaksana;
 - d. Komandan Regu; dan
 - e. Anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri dari 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.
- (6) Struktur Organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Pasal 15

- Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi:
- a. Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini;
 - b. Regu Pengamanan;
 - c. Regu Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran;
 - d. Regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 - e. Regu Dapur Umum.

BAB V Tugas, Hak dan Kewajiban

Bagian Kesatu Tugas Pasal 16

Satlinmas mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam skala kewenangan desa;
- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum;
- c. membantu dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan Negara;
- h. membantu penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Satpol PP;
- i. membantu pengamanan objek vital dan rumah dinas;
- j. membantu penegakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 17

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat huruf a mempunyai tugas, meliputi:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan

- c. membantu mengkomunikasikan data dan Informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat

Pasal 18

Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mempunyai tugas meliputi:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 19

Regu Pertolongan Pertama Pada Korban Bencana dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mempunyai tugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 20

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d mempunyai tugas meliputi:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 21

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e mempunyai tugas meliputi:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat

- bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban
Pasal 22

Anggota Satlinmas mempunyai hak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas; dan
- f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur.

Pasal 23

Anggota Satlinmas mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan Sumpah Janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kasat Linmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

Pasal 24

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f diberikan kepada anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan Hari Ulang Tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
- (2) Format Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Pemenuhan atas hak anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau keuangan desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBERDAYAAN
Pasal 26

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan (siskamling);
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando (posko) Satlinmas;
- (3) Pemberdayaan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.

BAB VII
FASILITASI DAN PEMBINAAN
Pasal 27

- (1) Bupati melakukan fasilitasi dan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayah Daerah.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Linmas;
 - b. peningkatan kapasitas anggota Satlinmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Linmas;
 - e. pemberian supervisi di bidang pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas dan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas; dan
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Satpol PP.

Pasal 28

Bupati dalam melaksanakan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat melimpahkan sebagian pelaksanaannya kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah melalui Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas dan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas tingkat kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa/Lurah berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas tingkat desa/kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat desa/kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat desa/kelurahan; dan

- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas tingkat desa/kelurahan.
- (3) Pembinaan teknis operasional di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa/kelurahan.

BAB VIII PELAPORAN Pasal 31

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur melalui Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Timur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dengan format pelaporan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 32

Pembiayaan untuk pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 33

Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 30 Desember 2019

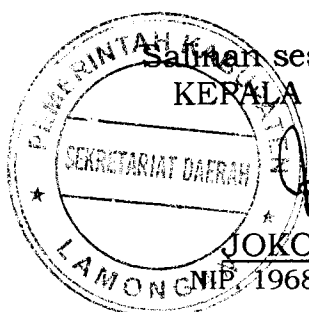
BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,

 
JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

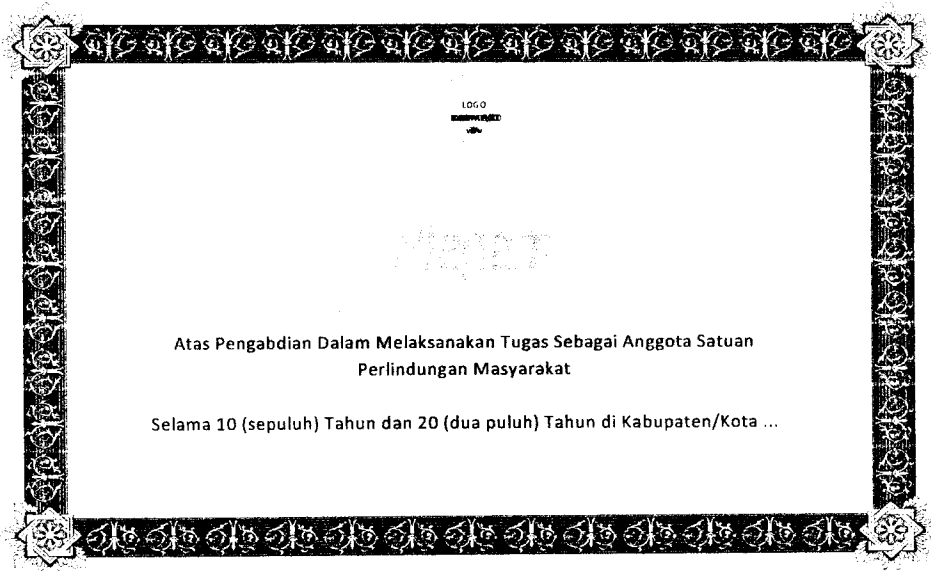
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 82 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN LAMONGAN

A. SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

C. FORMAT PIAGAM PENGHARGAAN

Pengabdian 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati



Pengabdian 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur



D. FORMAT PELAPORAN PENYELENGGARAAN LINMAS

1. Laporan Kelembagaan

NO.	KABUPATEN	BENTUK BIDANG/SEKSI	NAMA KEPALA BIDANG/ KEPALA SUB BIDANG/ KEPALA SEKSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5

.....

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lamongan

.....

NIP.

2. Laporan Bencana/Peristiwa Lainnya



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JL. NO.

LAPORAN TENTANG PERISTIWA
BENCANA/PERISTIWA (LAINNYA SEBUTKAN)

A. TELAH TERJADI BENCANA/PERISTIWA

- Di :
Desa/Kota :
Kores :
Kowil :
Kodak :
Pada tanggal/bulan/tahun :
1. Jenis bencana/Peristiwa :
2. Sifat bencana (lokal/nasional) :
3. Jumlah korban manusia :
- Meninggal :
- Luka-luka berat :
- Luka-luka ringan :
- Terserang penyakit :
- Hilang :
4. Jumlah korban materiil :
- Rumah rusak :
- Rumah tergenang :
- Sawah yang rusak :
- Tegalan yang rusak :
- Ternak hilang/mati :
- Lain-lain (diperinci) :

B. JENIS PERTOLONGAN YANG DIBERIKAN

1. Oleh POLRI (berupa apa) :
2. Oleh instansi lain dan masyarakat
(berupa apa) :
3. Hasil-hasil yang dicapai (berupa apa) :
4. Gambar keadaan pada saat dan
Sesudah :

.....
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lamongan

.....
NIP.

3. Laporan Kepegawaian

DATA ANGGOTA SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT

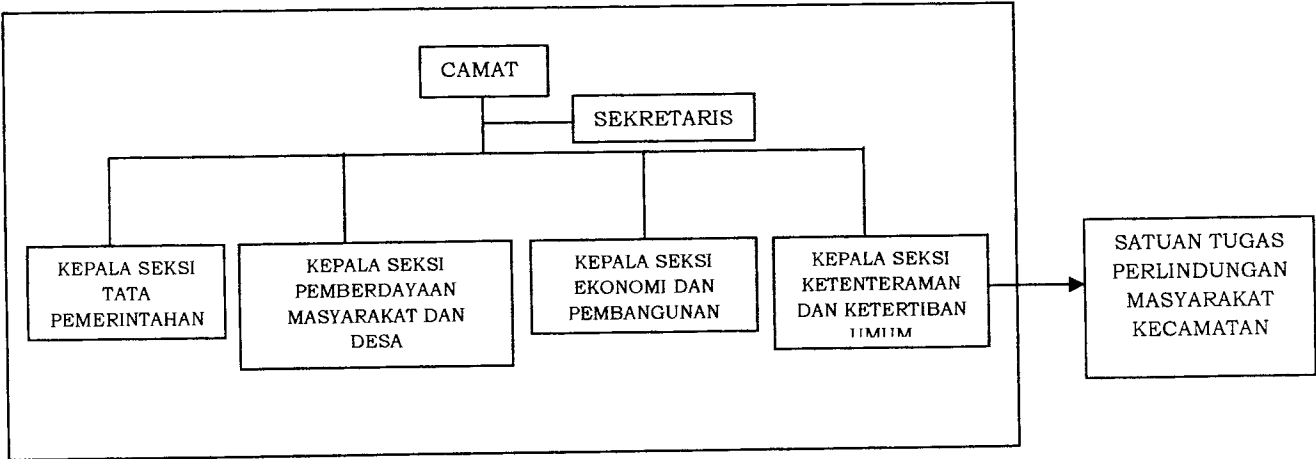
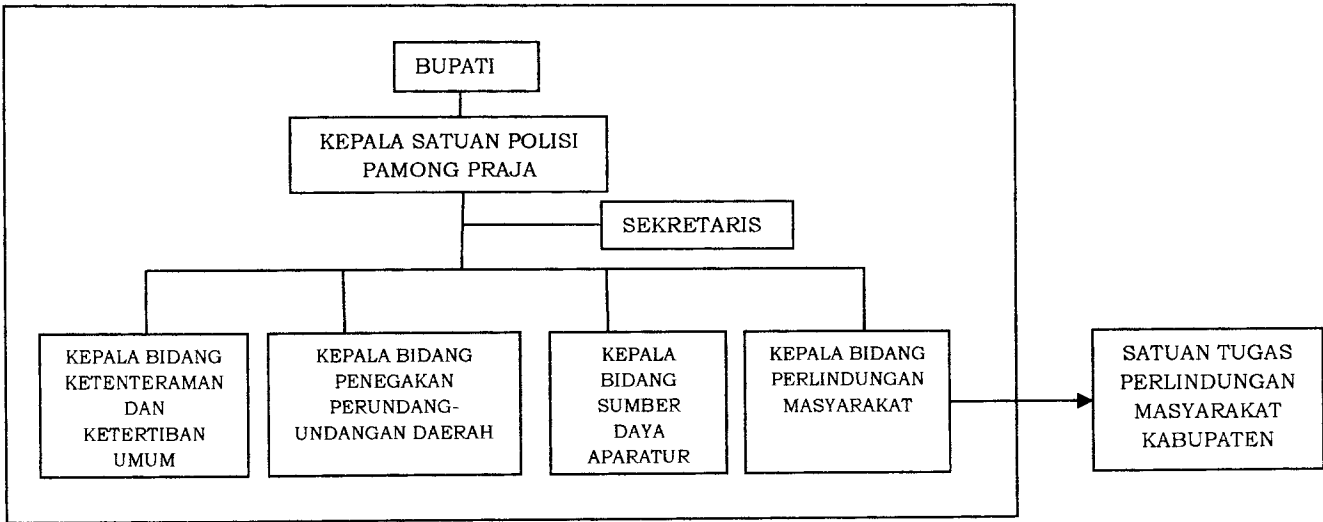
- I. Jumlah Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat : orang
Status : Pegawai Negeri Sipil : orang
Non Pegawai Negeri Sipil : orang
- II. Rincian Anggota Satuan Satuan Polisi Pamong Praja
a. Tingkat Pendidikan

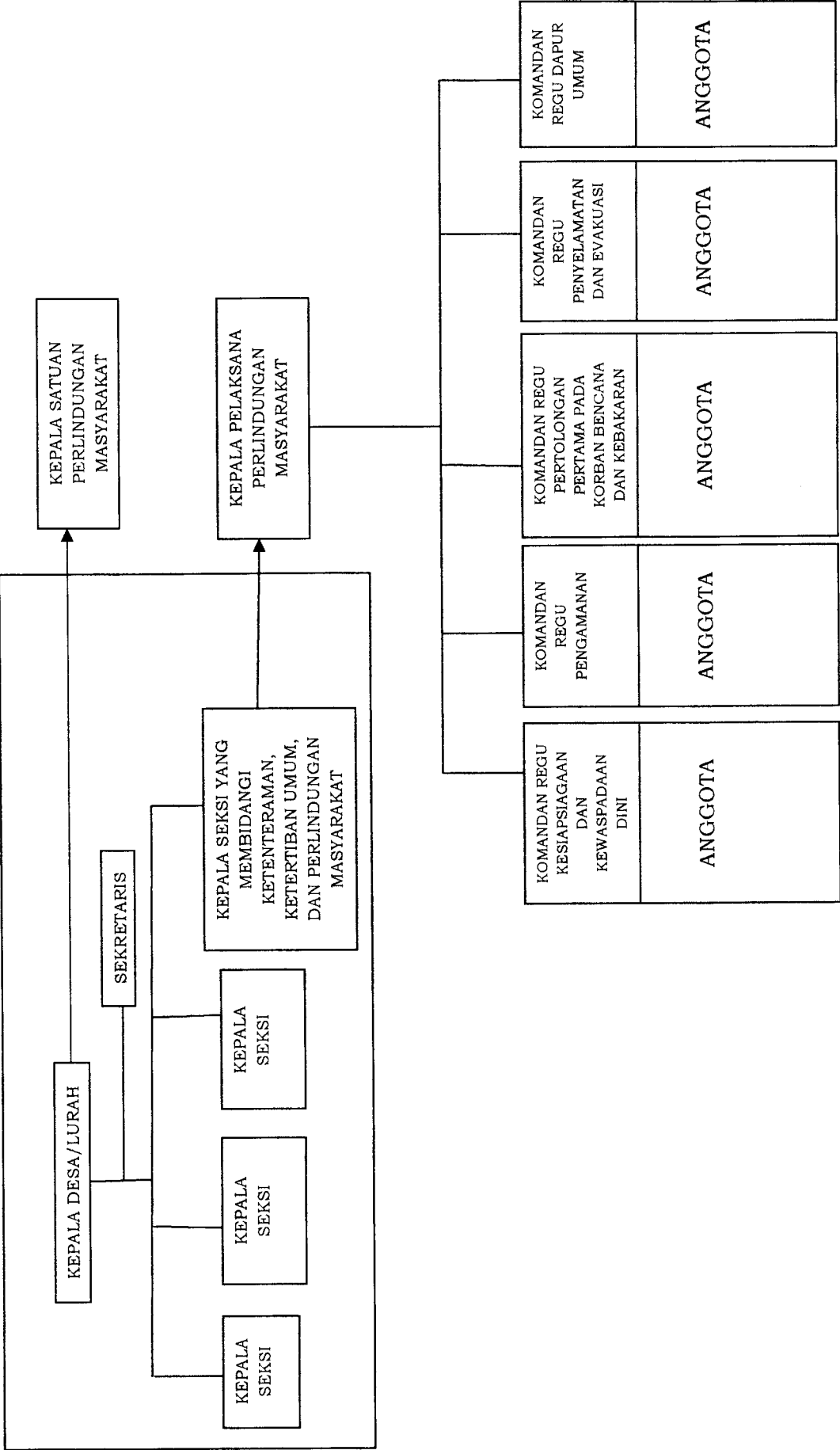
NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2	3
1	S2	
2	S1	
3	D3	
4	SLTA	
5	SLTP	
6	SD	
JUMLAH KESELURUHAN		

- b. Kepangkatan/Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1	2	3
1	I	
2	II	
3	III	
4	IV	
JUMLAH KESELURUHAN		

B. SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT





4. Laporan Keterlibatan Satlinmas dalam Pengamanan

LAPORAN KETERLIBATAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

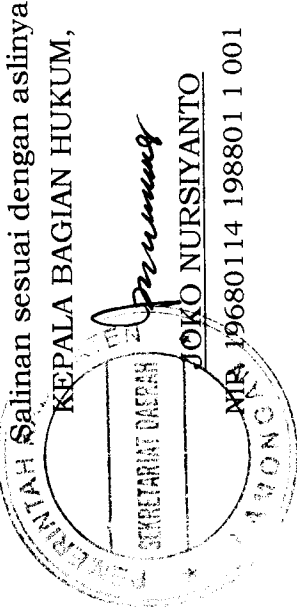
NO.	DAERAH	JUMLAH PPERSONIL	JUMLAH OBJEK VITAL	JENIS PENGAMANAN	JENIS GANGGUAN			PERMASALAHAN	LOKASI GANGGUAN	PEMECAHAN MASALAH	INSTANSI TERKAIT	KETERANGAN
					6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

.....)

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lamongan

.....

NIP.



BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI